



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR 1959 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKKAN PANITIA SOSIALISASI DESA PEDULI PEMILU DAN
PEMILIHAN DI KAMPUNG DEMINI DISTRIK MOMIWAREN KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan umum dan Pendidikan pemilih perlu membentuk Panitia Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Nama-Nama Panitia Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Di Kampung Demini Distrik Momiwaren Kabupaten Manokwari Selatan;
- KEDUA** : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Di Kampung Demini Distrik Momiwaren Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana nama yang tercantum terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris



GOLDA AGATHA

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 9 September 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

KETUA,

ttd

ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1959 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKKAN PANITIA SOSIALISASI DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KAMPUNG DEMINI DISTRIK MOMIWAREN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs.Anthon J.Wopary	PENGARAH	-
2	Berend Rumakew,SH	PENGARAH	-
3	Donald. Ainusi, SE	PENGARAH	-
4	Melki Inden,SE	PENANGGUNGJAWAB	-
5	Francis E. Makabory,SE	PENANGGUNGJAWAB	-
6	GOLDA AGATHA, S.Kom NIP.19870219 200912 2 002	KETUA	-
7	NONLIS ELUNGAN, SH NIP.19761020 200912 2 001	DOKUMENTASI/PELAPORAN	-
8	Asri Meilisa,SE NIP. 199304012019031008	DOKUMENTASI/PELAPORAN	-
9	Shalahuddin Salim Tsani, S.Kom NIP. 19890304 2019031 005	DOKUMENTASI/PELAPORAN	-
10	Nona Susana Pariamalinya,A.Md	KONSUMSI	-

	NIP. 19830723 200907 2 001		
11	Martha Rumwaropen, SE NIP. 19940310 201903 2 015	KONSUMSI	
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
12	Muliani,SE	KONSUMSI	-
13	Ivan A. Soumokil,SH NIP.19861010 200912 1 002	PERLENGKAPAN/DEKORASI	-
14	Romulus Gerard Rumwaropen	PERLENGKAPAN/DEKORASI	-
15	Mohamad Rasidin Windesi	PERLENGKAPAN/DEKORASI	-

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 9 September 2022

RIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris



GOLDA AGATHA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

KETUA,

ttd

ANTHON J. WOPARY